

KEABSAHAN KUCING SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

OLEH:

FIRDA FAROH KAMALIYA

210201110069



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

KEABSAHAN KUCING SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

OLEH:

FIRDA FAROH KAMALIYA

210201110069



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KEABSAHAN KUCING SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Februari 2025

Penulis



Firda Faroh Kamaliya

NIM 210201110069

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Firda Faroh Kamaliya Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEABSAHAN KUCING SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI.

NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudara Firda Faroh Kamaliya, NIM 2102011100069, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KEABSAHAN KUCING SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah dinyatakan lulus sidang skripsi yang dilaksanakan pada 14 Maret 2025

Dosen Penguji :

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M. H.

NIP. 197301181998032004




(.....)

Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI

NIP. 198603122018011001



(.....)

Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI

NIP. 198806092019031006



(.....)

Penguji Utama

Malang, 19 Maret 2025

KEMENTERIAN AGAMA
Fakultas Syariah
Syariah
Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003



iii

MOTTO

إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُنَّ صِدَاقًا

"Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah orang yang maharnya paling mudah."¹

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jawa Barat: Gema Insani, 2021), 234.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurilah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan rahmat, taufiq, hiadayah, dan inayah sehingga penelitian dengan judul “Keabsahan Kucing Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) dapat tersusun dengan baik sampai selesai. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kedepannya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Keberhasilan skripsi ini tidak luput dari segala upaya, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah

memberikan semangat, motivasi, serta arahan selama menempuh perkuliahan.

5. Ali Kadarisman, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang telah memberikan arahan, bimbingan , serta motivasi selama proses pengerjaan skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia sebagai narasumber dalam penelitian ini serta yang telah membrikan sumbangan besar serupa keilmuwan kepada mahasiswa termasuk kepada peneliti.
7. Segenap staff karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Subawon dan Sunanik, selaku kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai, kasihi, dan sayangi. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, serta doa dari kalian yang tidak pernah terputus. Terimakasih telah berjuang dalam segala hal agar peneliti dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Terimakasih atas segala doa yang tidak pernah terputus sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu.
9. Keluarga besar di rumah khususnya kakak ipar sepupu yang selalu siap siaga untuk membantu ketika peneliti membutuhkan bantuan dan selalu mendukung dalam

berproses mulai dari awal hingga akhir peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan bisa sampai pada titik ini, peneliti sampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

10. Segenap saudara yang telah ikut serta memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tidak pernah terputus supaya Peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan harapan dan apa yang telah dicita-citakan sebelumnya.
11. Teman seperjuangan kuliah Khofifa, Annaafi , dan Luhmita yang selalu ada dan siap siaga membantu. Terimakasih telah membantu lancarnya penelitian ini dengan menghubungi narasumber dan yang telah memberikan semangat saat proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan hati kalian.
12. Semua teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan dan bantuan yang berhubungan dengan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam segala hal.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan banyak terimakasih atas dukungan, bimbingan, serta doa yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini. Peneliti berharap semoga ilmu yang didapat selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat baik untuk saat ini dan juga untuk masa yang akan datang.

Malang, 27 Februari 2025

Peneliti

Firda Faroh Kamaliya

NIM 210201110069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍamma dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TAMARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-hāqq*

الْحَجُّ : *al-hājj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah () maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh :

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAAAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxxii
ABSTRACT	xxxii
ملخص البحث	xxiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
1. Mahar	
a. Pengertian Mahar	17
b. Dasar Hukum Mahar	18

c. Macam-Macam Mahar.....	19
d. Benda Yang Dapat Dijadikan Mahar.....	21
e. Syarat-Syarat Mahar.....	22
f. Kedudukan Hukum Mahar.....	23
2. Status Hukum Penjualan Kucing.....	25
a. Kriteria Kucing Yang Dapat Dijadikan Mahar.....	27
3. <i>Maslahah Mursalah</i>	30
 BAB III	
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Lokasi Penelitian.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data.....	38
 BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Tentang Kucing Sebagai Bagian Dari Mahar Dalam Pernikahan	42
B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Tentang Kucing Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	49
 BAB V	
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
Daftar Pustaka.....	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	14
Tabel 3.1.....	32
Tabel 4.1.....	41
Tabel 4.2.....	55
Tabel 4.3.....	62

ABSTRAK

Firda Faroh Kamaliya, 210201110069, 2025, **Keabsahan Kucing Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Keabsahan, Kucing, Mahar, Pandangan Dosen, *Maslahah Mursalah*

Seiring berkembangnya zaman perubahan sosial pun juga mengikuti ditandai dengan munculnya berbagai macam bentuk mahar yang digunakan dalam pernikahan, salah satunya adalah dengan menggunakan hewan peliharaan khususnya kucing sebagai mahar dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan dosen Fakultas Syariah terkait penggunaan kucing sebagai salah satu bagian dari mahar dalam pernikahan dan untuk mendeskripsikan pandangan dosen Fakultas Syariah tentang penggunaan kucing sebagai mahar dalam pernikahan perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta fokus penelitian di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan teknik *purposive sampling* kepada dosen Fakultas Syariah yang memenuhi kriteria. Analisis dilakukan dengan menggunakan studi pandangan dosen Fakultas Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertama, kucing sebagai bagian dari mahar terdapat dua pendapat yaitu pendapat pertama mengatakan boleh dengan alasan bahwa kucing termasuk sesuatu yang bernilai, bermanfaat, dan dapat diperjualbelikan serta dikarenakan syarat-syarat barang utama lainnya yang dijadikan sebagai mahar sudah memenuhi. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak boleh kucing dijadikan sebagai bagian dari mahar dikarenakan masih terdapat perbedaan pendapat dan juga untuk menghindari ketidaksahannya. 2) kedua, kucing sebagai mahar dalam pernikahan juga terdapat dua pendapat yaitu mengatakan boleh dengan alasan kucing termasuk sesuatu yang bernilai, bermanfaat, dapat diperjualbelikan. Pendapat lain mengatakan tidak boleh dikarenakan masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Apabila ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah* kucing dapat digunakan sebagai mahar dalam pernikahan, dikarenakan kucing sebagai mahar tidak bertentangan dengan prinsip syariat, memberikan kemanfaatan bagi penerima, dan juga hal ini sudah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

ABSTRACT

Firda Faroh Kamaliya, 210201110069, 2025, **The Validity of Cats as Mahar in Marriage from the Perspective of Maslahah Mursalah (Study of the Views of Lecturers of the Faculty of Sharia, State Islamic University Mualana Malik Ibrahim Malang)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Mentor Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Validity, Cats, Dowry, Lecturers' Views

Along with the development of the era, social change also follows marked by the emergence of various forms of dowry used in marriage, one of which is by using pets, especially cats as a dowry in marriage. This study aims to describe the views of lecturers of the Faculty of Sharia regarding the use of cats as part of a dowry in marriage and to describe the views of lecturers of the Faculty of Sharia regarding the use of cats as a dowry in marriage from the perspective of *maslahah mursalah*.

This study is a type of sociological juridical research with a qualitative approach and a conceptual approach (conceptual approach) and the focus of research at the Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang with data collection techniques using interview methods with purposive sampling techniques to lecturers of the Faculty of Sharia who meet the criteria. The analysis was carried out using a study of the views of lecturers of the Faculty of Sharia.

The results of the study show that 1) First, cats as part of the dowry have two opinions, namely the first opinion says it is permissible on the grounds that cats are something valuable, useful, and can be traded and because the requirements for other main goods used as a dowry have been met. While the second opinion says that cats should not be used as part of the dowry because there are still differences of opinion and also to avoid its invalidity. 2) Second, cats as a dowry in marriage also have two opinions, namely saying it is permissible on the grounds that cats are something valuable, useful, and can be traded. Another opinion says it is not permissible because there are still differences of opinion among scholars. When viewed from the perspective of *maslahah mursalah*, cats can be used as a dowry in marriage, because cats as a dowry do not conflict with the principles of sharia, provide benefits to the recipient, and this is also in accordance with the conditions of the development of the times and the needs of society.

ألبحث ملخص

فردا فرح كماليا، 2025، 210201110069، صحة القبط كمهر في الزواج من منظور المصلحة المرسله (دراسة لآراء المحاضرين في كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج)، أطروحة، قسم الأهل والشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مُرشد علي كدارسمان، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: الصلاحية، القبط، المحار، وجهة نظر المحاضر

ومع مرور الوقت، يتبع ذلك أيضاً تغير اجتماعي، يتميز بظهور أشكال مختلفة من المهر المستخدم في الزواج، أحدها استخدام الحيوانات الأليفة، وخاصة القبط، كمهر في الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى بيان آراء أساتذة كلية الشريعة حول استخدام القبط كمهر في الزواج، وبيان آراء أساتذة كلية الشريعة حول استخدام القبط كجزء من المهر في الزواج.

هذا البحث هو نوع من البحوث الاجتماعية القانونية مع منهج نوعي ومنهج مفاهيمي ويركز البحث على كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج مع تقنيات جمع البيانات باستخدام أسلوب المقابلة مع تقنيات العينة القصدية للمحاضرين في كلية الشريعة الذين يستوفون المعايير. تم إجراء التحليل من خلال دراسة آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة.

تبين نتائج الدراسة أن (1) أولاً: هناك رأيان بشأن القبط كجزء من المهر، الرأي الأول: أنها جائزه على أساس أن القبط شيء ثمين ومفيد ويمكن الاتجار به، ولأن شروط العناصر الرئيسية الأخرى المستخدمة كمهر قد تم استيفاؤها. في حين أن الرأي الثاني يقول بأنه لا يجوز استخدام القبط كجزء من المهر لوجود خلاف في ذلك وأيضاً لتجنب بطلانها. (2) ثانياً: هناك رأيان في جواز المهر في الزواج، الأول: أنه جائز من حيث أن القبط شيء ثمين ومفيد ويجوز بيعه وشراؤه. ويقول رأي آخر أنه لا يجوز ذلك لوجود خلاف بين العلماء. وإذا نظرنا إلى القبط من منظور المصلحة المرسله، فيمكن استخدامها كمهر في الزواج، لأن القبط كمهر لا تتعارض مع مبادئ الشريعة، وتوفر منفعة للمتلقي، وهذا أيضاً يتفق مع ظروف تطور العصر وحاجات المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar dalam ajaran agama Islam merupakan salah satu bagian penting yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri merupakan wujud dari keseriusan untuk membangun kehidupan rumah tangga kedepannya. Menurut KBBI mahar secara etimologi merupakan suatu pemberian yang wajib berupa uang atau barang yang diberi oleh pengantin pria kepada pengantin wanita pada saat akad nikah berlangsung.²

Mahar merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri dalam sebuah pernikahan sebagai wujud dari komitmen dan harus benar-benar diberikan kepada istri, baik pada saat pernikahan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Mahar bukanlah suatu rukun atau syarat dari pernikahan akan tetapi mahar adalah suatu kewajiban suami kepada istri yang disebabkan oleh adanya pernikahan.³

Pemberian mahar merupakan bentuk dari ketulusan hati suami kepada istri yang mana nantinya dapat menimbulkan rasa cinta, kasih sayang bagi suami. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Qs An-Nisa ayat 4 yaitu:

² “KBBI Daring-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,” n.d.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 251.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁴

Dalam pandangan Imam Syafi’i, beliau berpendapat bahwa mahar yang terdapat dalam pernikahan bukan termasuk rukun nikah, akan tetapi lebih mengarah pada syarat pernikahan dikarenakan mahar tidak tentu diberikan pada saat akad nikah.⁵

Dalam Islam mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Mahar merupakan bentuk cinta atau keseriusan dari mempelai pria guna membina bahtera rumah tangga bersama mempelai wanita. Kewajiban seorang suami memberikan mahar kepada istrinya adalah salah satu tanda bahwa selesai ijab qabul, maka semua beban kekeluargaan yang didalamnya terdapat memberikan nafkah lahir batin, memberikan perlindungan serta rasa aman kepada istri.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk dari imbalan atau keseriusan untuk membina rumah tangga yang disebabkan oleh adanya perkawinan. Dalam arti lain mahar termasuk

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 62.

sesuatu yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, seolah-olah seorang wanita dibeli seperti barang.

Mahar menjadi suatu perantara untuk memberikan status halal seseorang untuk berhubungan dengan lawan jenis, dan kemudian menjadi milik istri secara mutlak dan tidak dapat diambil kembali oleh suami tanpa persetujuan istri. Syarat barang yang dapat dijadikan mahar adalah memiliki nilai, dapat diambil manfaatnya, bukan hasil curian, bukan termasuk barang yang haram, serta harus jelas bentuknya.⁷

Barang yang dapat dijadikan mahar adalah apa saja yang dapat dimiliki secara penuh serta bisa ditukarkan, kecuali benda yang diharamkan oleh Allah SWT seperti daging babi, khamr, dan sebagainya. Mahar haruslah bersifat jelas jenis dan bentuknya, akan tetapi terkait besar kecilnya mahar yang diberikan tergantung pada kesepakatan kedua mempelai terutama pada pihak perempuan.⁸

Kucing sebagai salah satu hewan peliharaan yang banyak dipelihara oleh masyarakat dikarenakan memiliki nilai emosional serta simbolis yang tinggi bagi para pecinta kucing. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri selain atas permintaan istri juga harus bernilai ekonomis. Berdasarkan hadist yang ada terdapat larangan terkait jual beli

⁷ Muhammad Mutawali and Rahmah Murtadha, *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), 48.

⁸ Hud Leo Perkasa Maki, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 141, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhshiyah/article/download/6138/3006>.

kucing. Sebagaimana hadist riwayat Jabir bin ‘Abdilllah radhiyallahu ‘anhuma yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ⁹

Artinya : “ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing.” (HR. Muslim, no. 1569)

Dari Abu Az Zubair, beliau berkata bahwa beliau pernah menanyakan pada Jabir mengenai hasil penjualan anjing dan kucing. Lalu Jabir mengatakan :

زَجَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ¹⁰

Artinya : “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang keras hal ini.” (HR. Muslim no. 1569).

Mengacu pada hadist di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa ulama melarang jual beli kucing atas dasar hadist tersebut yang sudah dianggap shahih oleh sebagian ulama.

Seiring berkembangnya zaman serta perubahan sosial telah menimbulkan bentuk-bentuk mahar yang tidak sama dengan bentuk mahar pada umumnya, seperti penggunaan kucing sebagai mahar dalam pernikahan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan pada bulan Februari Tahun 2023 yang sempat

⁹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 2h (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 33.

¹⁰ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, :33.

menjadi sorotan di sosial media dikarenakan menggunakan kucing sebagai mahar dalam pernikahannya.¹¹

Penggunaan kucing sebagai mahar dalam pernikahan antara syifa dan rizki yang terjadi di daerah Jawa Barat. Alasan dari penggunaan mahar tersebut dikarenakan kucing merupakan hewan kesukaan mempelai wanita. Pada awalnya sempat menjadi keributan dan ketidaksetujuan diantara keluarga, setelah berdiskusi, keluarga memperbolehkan kucing digunakan sebagai mahar dengan alasan demi kebahagiaan anaknya.¹²

Selain itu juga terdapat fenomena terkait mahar pertunangan berupa kucing yang terjadi di luar negeri yaitu di Sarawak, Malaysia. Pasangan yang bernama Yusmediella Yuz dan Abdul Qaiyum melangsungkan pertunangan pada tanggal 2 Agustus 2020. Pasangan ini menjadi viral di sosial media karena memilih seekor kucing sebagai hantaran untuk melamar kekasihnya yaitu Yuz. Kucing yang diberi nama Bijibu Ashley ini didapat seminggu sebelum acara pertunangan dilangsungkan.¹³

Kucing yang dijadikan hantaran dalam pertunangan tersebut adalah kucing jenis *British Shorthair* yang berusia empat bulan. Alasan Abdul (pasangan mempelai wanita) memberikan kucing sebagai mahar

¹¹ Dyah Mulyaningtyas, "Viral Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Kucing, Ramai Komentar Kocak Netizen," liputan6.com, February 22, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5214531/viral-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-kucing-ramai-komentar-kocak-netizen>.

¹² Mulyaningtyas, "Viral Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Kucing, Ramai Komentar Kocak Netizen."

¹³ Asnida Riani, "Kucing Menggemaskan Jadi Seseheran Pertunangan Pasangan Malaysia," liputan6.com, August 14, 2020, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4330919/kucing-menggemaskan-jadi-seseheran-pertunangan-pasangan-malaysia>.

dikarenakan Yuz sendiri sangat menyukai kucing, menurut pendapat kedua mempelai memberikan hantaran pertunangan sesuai dengan hobi pasangan.¹⁴

Fenomena penggunaan kucing dalam acara pernikahan juga terjadi pada pasangan yang menikah pada tahun 2024 bulan Oktober lalu, pasangan ini menjadikan kucing sebagai seserahan dalam pernikahan kedua mempelai. Alasan keduanya menggunakan kucing sebagai hantaran dalam pernikahan dikarenakan kedua mempelai sempat melihat fenomena yang sempat viral di sosial media dan mereka menginginkan kucing juga terlibat dalam acara pernikahannya dengan dijadikan sebagai mahar. Selain itu juga dikarenakan kedua mempelai sama-sama menyukai kucing.¹⁵

Melihat fenomena di atas menimbulkan kegelisahan terkait hukum menggunakan mahar dengan seekor kucing. Mengacu pada hadist yang sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa terdapat dua pendapat tentang hukum jual beli kucing.

Maslahah Mursalah dalam hukum Islam merupakan suatu prinsip penting yang dapat digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi

¹⁴ Riani, "Kucing Menggemaskan Jadi Seserahan Pertunangan Pasangan Malaysia," August 14, 2020, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4330919/kucing-menggemaskan-jadi-seserahan-pertunangan-pasangan-malaysia>.

¹⁵ Arini Nuranisa, "Antimainstream, Pengantin Pria Ini Jadikan Kucing British Shorthair untuk Seserahan," liputan6.com, March 12, 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/4909722/antimainstream-pengantin-pria-ini-jadikan-kucing-british-shorthair-untuk-seserahan>.

yang diatur secara eksplisit oleh nash.¹⁶ Dalam hal ini memiliki manfaat bahwa untuk mencapai kemaslahatan umat serta menghindari kerugian.

Dengan demikian dibutuhkan kajian yang dapat memberikan gambaran serta jawaban terkait masalah-masalah status pernikahan dan status mahar dengan seekor kucing dalam sebuah pernikahan khususnya pernikahan yang menggunakan mahar berupa non materi dengan menggunakan tinjauan *masalah mursalah* berdasarkan studi pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah tentang status hukum penggunaan kucing sebagai salah satu bagian dari mahar dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah tentang penggunaan kucing sebagai mahar dalam pernikahan perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan dosen Fakultas Syariah terkait status hukum penggunaan kucing sebagai salah satu bagian dari mahar dalam pernikahan.

¹⁶ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

2. Untuk mendeskripsikan pandangan dosen Fakultas Syariah tentang penggunaan kucing sebagai mahar dalam pernikahan perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait keabsahan mahar berupa non materi khususnya hewan peliharaan yaitu seekor kucing. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai analisis nilai-nilai sosial serta ekonomi dari mahar pernikahan dengan menggunakan seekor kucing yang dapat diartikan sebagai bentuk simbolisme dalam suatu hubungan yang ditinjau melalui teori *Maslahah Mursalah* melalui studi pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat tugas akhir serta untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan terkait keabsahan, nilai dan manfaat bagi istri yang dipersunting dengan menggunakan kucing sebagai mahar dalam pernikahan.

c. Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penambahan wawasan, khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai kalimat serta beberapa pengertian dari judul tersebut, maka peneliti menyajikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Keabsahan

Keabsahan menurut KBBI adalah sifat yang sah, kesahan.¹⁷

Sah merupakan *khitabullah* yang membuktikan suatu perbuatan hukum sudah sesuai dengan aturan dan ketentuannya yaitu rukun dan syarat.¹⁸

2. Kucing

Kucing menurut KBBI merupakan mamalia karnivora yang berukuran kecil hingga sedang, mempunyai cakar berbentuk arit yang dapat keluar masuk dari kantong jari-jarinya.¹⁹

¹⁷ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed October 31, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>.

¹⁸ Ahmad Sholihin Siregar, “Al-Wadh’ Dan Ciri Tekstualnya Dalam Al-Quran,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017): 71, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/312/200/>.

¹⁹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed October 27, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kucing>.

3. Mahar

Secara bahasa mahar memiliki delapan nama lain diantaranya : mahar, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba*, *ujr*, *'uqr*, dan *alaiq* yang bermula pemberian yang bersifat wajib sebagai balasan dari sesuatu yang diterima. Menurut KBBI mahar merupakan suatu pemberian yang wajib berupa uang atau barang dari suami kepada istri pada saat akad nikah berlangsung.²⁰

4. Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan atau perkawinan berasal dari kata kawin yang memiliki arti perhubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri, menikah, beristri dan bersuami.²¹

5. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat manusia bahwa itu benar-benar membawa manfaat bagi manusia dan menjauhkan kemudharatan dari manusia secara utuh.²²

²⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 1st ed. (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 84, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 653.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 383.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal ini lebih teratur serta mudah dipahami, maka dibuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bagian yang tersusun secara sistematis.

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini berisi penyusunan latar belakang untuk menjelaskan terkait konteks pengambilan topik, rumusan masalah yang merupakan inti permasalahan, tujuan penelitian yang memuat tujuan dilakukannya penelitian, serta manfaat penelitian baik secara praktis ataupun secara teoritis.

Bab II Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang memuat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang mana didalamnya terdapat persamaan dan perbedaan, definisi operasional berisikan definisi judul proposal, kerangka teori yang berisi gambaran umum terkait apa yang akan dijadikan pisau analisa dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian berisikan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang diperoleh, serta metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Pembahasan. Pada bagian ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan serta analisis rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang didapat dengan merujuk pada aturan atau hukum yang berlaku.

Bab V Penutup. Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta berisikan saran untuk peneliti serta untuk penelitian selanjutnya agar menjadi penelitian yang lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu rangkuman penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti sehingga menghindari adanya kecurangan atau melakukan penjiplakan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu dapat digunakan untuk menambah wawasan terkait masalah yang diteliti. Berdasarkan pengamatan peneliti penelitian tentang kucing sebagai mahar dalam pernikahan, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Sabilal Muhtadin (2023) terkait analisis hukum islam terhadap pernikahan yang menggunakan ular piton. Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan studi pandangan Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua Ulama Majelis tersebut mempunyai pandangan bahwa mahar haruslah berupa barang berharga, bernilai, ataupun sesuatu yang dapat diperjual belikan yang berasal dari suatu hal yang halal baik dari segi manfaat serta kegunaannya. Menurut pandangan Ulama Majelis mengatakan bahwa status pernikahan yang menggunakan mahar

ular piton adalah tetap sah akan tetapi harus mengganti mahar yang diberikan dengan sesua yang bernilai, yang memiliki nilai jual beli.²³

2. Ali Maskur, Mahsun, Mahsud, dan Khoirotin Nisa (2022), telah melakukan penelitian terkait enkulturasi hukum pemberian mahar hewan kerbau dalam perkawinan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris, dalam penelitian tersebut dijelaskan terkait penggunaan mahar sapi atau kerbau yang mana dilaikan dengan memberikan seekor kerbau yang dibawa oleh perwakilan keluarga calon mempelai pria yang diserahkan pada perwakilan keluarga calon mempelai wanita disertai seserahan lainnya dan tidak terdapat akad khusus pada saat penyerahan dikarenakan dianggap telah menjadi satu dengan seserahan.²⁴
3. Chaula Luthfia (2024), telah melakukan penelitian tentang perspektif Hukum Islam dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan hasil bahwa Islam tidak menetapkan terkait jumlah, bentuk, serta jenisnya serta dalam Islam diperbolehkan

²³ Muhammad Sabial Muhtadin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang)" (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2023), 48, <https://repository.radenfatah.ac.id/35825/4/A5%20SABILAL.pdf>.

²⁴ Mahsun Mahsun, Mashudi Mashudi, and Khoirotin Nisa, "Enkulturasikan Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau Dalam Perkawinan," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9 (December 31, 2022): 154, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7270>.

menggunakan mahar yang unik selama barang tersebut tidak memberatkan calon suami serta membawa kemaslahatan.²⁵

4. Belly Saputra (2020), telah melakukan penelitian tentang hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Kota Palangkaraya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan hasil menjelaskan bahwa adopsi kucing menggunakan mahar yang terjadi di *petshop* Kota Palangkaraya adalah kegiatan tukar menukar kucing ras seperti angora, Himalaya, Persia, dan sebagainya. Mahar yang dimaksud adalah upah merawat serta menjaga kucing selama berada di *petshop*. Status hukum adopsi kucing menggunakan mahar adalah boleh selama kucing yang diadopsi tidak untuk dikonsumsi.²⁶

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Sabilal Muhtadin. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Ular Piton (Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis	Membahas tentang mahar pernikahan menggunakan hewan	Dalam penelitian terdahulu objek yang digunakan penelitian adalah ular piton yang dinilai sebagai hewan yang

²⁵ Chaula Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia," *University of Jember: Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 5, no. 1 (2024): 2, <https://doi.org/10.19184/ij.v5i1.38714>.

²⁶ Belly Saputra, "Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada Petshop Di Kota Palangkaraya" (IAIN Palangkaraya, 2020), 106.

		An-Nur Kota Palembang)		berbahaya, sedangkan pada penelitian peneliti mahar atau objek yang digunakan adalah kucing yang merupakan hewan peliharaan dan tidak berbahaya
2	Ali Maskur, Mahsun, Mahsud, dan Khoirotin Nisa. Jurnal Iqtisad Tahun 2022	Enkulturası Hukum Pemberian Mahar Hewan Kerbau Dalam Perkawinan	Membahas tentang mahar yang digunakan dalam pernikahan yaitu dengan seekor hewan peliharaan.	Dalam penelitian terdahulu membahas terkait mahar unik dari sudut pandang hukum Islam secara umum serta jenis hewan yang digunakan adalah seekor kerbau yang mana kerbau tersebut bukan digunakan sebagai mahar akan tetapi lebih mengarah pada seserahan, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang hukum

				menggunakan mahar seekor kucing serta status hukum dari kucing yang dijadikan sebagai salah satu bagian dari mahar dalam pernikahan.
3	Chaula Luthfia. Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia Tahun 2024	Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia.	Sama-sama membahas tentang mahar unik yang digunakan dalam pernikahan	Dalam penelitian terdahulu hanya membahas konsep mahar secara umum menurut Imam Syafi'i serta relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas terkait hukum menggunakan kucing sebagai mahar dalam pernikahan serta status hukum kucing yang menjadi salah satu bagian dari mahar dalam pernikahan.

4	Belly Saputra. Skripsi IAIN Palangkaraya Tahun 2020	Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada <i>Petshop</i> Di Kota Palangkaraya.	Membahas tentang mahar	Dalam penelitian terdahulu mahar yang dimaksud adalah upah selama menjaga dan merawat kucing. Sedangkan dalam penelitian peneliti mahar yang dimaksud adalah tentang kewajiban seorang suami kepada istri sebaga bentuk komitmen dari mempelai pria kepada mempelai wanita.
---	---	---	------------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Mahar

a. Pengertian Mahar

Secara bahasa mahar berasal dari bahasa Arab dengan jamak *Muhuur* yang berarti *shadaqa*. Sedangkan dalam Kamus Al-Munawwir, mahar bermakna maskawin . menurut shohibul al Inayah mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh suami

dalam suatu akad pernikahan.²⁷ Secara istilah mahar merupakan suatu pemberian yang wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai wujud dari ketulusan hati seorang suami guna memunculkan rasa kasih sayang dan cinta bagi istri kepada suaminya. Mahar dapat dimaknai sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik berupa barang atau jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).²⁸

Kata lain mahar dalam Al-Quran adalah *Ajr* yang memiliki arti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada mempelai wanita. Kata *Ajr* merupakan sesuatu yang diberikan serta tidak dapat hilang. Kata *shadaqah* juga terdapat dalam AlQuran yang lebih menekankan pada nafkah yang diberikan dalam kehidupan bermah tangga. Sedangkan menurut para ahli fiqh selain bernama *shadaqah*, *nihlah* dan *faridhah*, dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah *mas kawin*.²⁹

b. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang wajib dibayar oleh suami kepada istri. Pemberian tersebut sebagai wujud dari eratnya sebuah hubungan serta tanda cinta yang mendalam, terkait wajibnya

²⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 72–73.

²⁸ Maki, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” 139.

²⁹ Mutawali and Murtadha, *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*, 36.

membayar mahar sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S.

An- Nisa ayat 4 :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁰

Selain dalam hukum islam, mahar juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 30 yang berbunyi :

“Mas kawin diberikan oleh calon suami kepada calon istri dan menjadi hak penuh bagi istri.”³¹

Selian itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 yang berbunyi :

“Mahar menjadi hak penuh istri.”³²

c. Macam-macam Mahar

1). Mahar *Musamma*

Mahar ini merupakan mahar yang sudah jelas seta telah ditentukan bentuk dan jumlahnya dalam ijab Kabul, telah

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

³¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974

³² Kompilasi Hukum Islam

disetujui oleh kedua mempelai. Mahar jenis ini dibagi menjadi dua diantaranya : mahar musamma mua'jjal, yaitu mahar yang diberikan dengan segera kepada mempelai wanita. Jenis lainnya adalah mahar ghair mua'jjal, yaitu mahar yang telah ditetapkan besaran dan jumlahnya akan tetapi sistem pembayarannya ditangguhkan. Menurut syaf'I, hambali, serta imamiyah mahar adalah segala sesuatu yang bernilai dan memiliki harga dalam hal jual beli serta tidak terdapat batasan minimal.³³

2). Mahar *Mitsil*

Merupakan mahar yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah mahar yang diterima oleh keluarga mempelai wanita, serta pada saat ijab Kabul jumlah mahar yang diinginkan belum ditentukan bentuknya. Menurut ulama Syafi'iyah mahar mitsil adalah mahar yang diberikan pada seorang wanita sesuai dengan standar mahar yang berlaku dalam sebuah keluarga tersebut.³⁴

³³ Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (June 2020): 60, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/6001/2973/>.

³⁴ Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," 60.

3). Mahar *Mu'ajjal*

Mahar ini merupakan mahar atau maskawin yang dibayar dengan segera atau secara tunai.³⁵

4). Mahar *Muajjal*

Mahar muajjal merupakan mahar yang pembayarannya ditangguhkan (hutang) baik secara keseluruhan atau sebagian atas persetujuan suami dan istri.³⁶

Apabila suami mentalak istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka mahar yang dibayarkan adalah separuh dari mahar yang telah ditentukan, baik mahar mu'ajjal atau mahar muajjal.

d. Benda Yang dapat Dijadikan Mahar

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa tidak terdapat batas minimal mahar, akan tetapi sah dengan mahar dalam bentuk apapun yang memiliki nilai materi, baik sedikit atau banyak. Para fuqaha juga sepakat jika barang yang dapat dijadikan mahar adalah sesuatu yang berharga serta pantas untuk dijadikan mahar seperti emas, perak, uang, takaran, timbangan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan jasa yang digunakan sebagai mahar. Menurut ulama syafi'iyah bersama ulama hanabilah berpendapat jika sah

³⁵ Muh Tang, "Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. III (2017): 545, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/34/33>.

³⁶ Tang, "Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 545.

menggunakan mahar jasa atau manfaat selama jasa atau manfaat yang diberikan dapat dinilai secara syar'i serta mempunyai nilai yang sah dalam hal transaksi.³⁷

Selain dalam hukum islam, benda yang dapat dijadikan mahar juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 yang berbunyi:

“Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berupa benda, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.”³⁸

e. Syarat-Syarat Mahar

Menurut Wahabah Az-Zuhaily dalam kitabnya disebutkan bahwa mahar yang diberikan kepada seorang istri harus memenuhi syarat antara lain :

- 1.) Barang yang dapat dimiliki serta dapat dijual. Mahar yang diberikan kepada istri haruslah sesuatu yang dapat dimiliki serta dapat diperjualbelikan, tidak diperkenankan memberikan mahar berupa khamr, babi, serta barang-barang yang diharamkan lainnya.
- 2.) Barang yang diberikan harus sesuatu yang jelas serta dapat diketahui. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri haruslah jelas dan dapat diketahui oleh istri dikarenakan mahar termasuk suatu pemberian yang diberikan sebagai bentuk rasa

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 183.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam

hormat pada istri dalam sebuah pernikahan, yang mana dalam hal lain menyerupai sebuah harga dalam sebuah kesepakatan jual beli. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mahar yang diberikan bersifat tidak jelas dan tidak dapat diketahui.

- 3.) Barang diberikan harus jelas dan bukan barang tipuan. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri haruslah termasuk sesuatu yang memang dapat dimanfaatkan dan diterima oleh istri, bukan barang yang sulit untuk ditemukan atau sulit dimiliki secara sah oleh suami. Hal ini bertujuan agar mahar yang diberikan dapat dimiliki dan menjadi hak penuh istri.³⁹

f. Kedudukan Hukum Mahar

Mahar merupakan suatu kewajiban bagi suami untuk memenuhi hak seorang istri. Tujuan dari adanya mahar adalah guna menimbulkan rasa cinta kasih, saling menghormati, serta menjadikan hubungan menjadi lebih intim dalam sebuah rumah tangga.⁴⁰ Pemberian mahar haruslah dilakukan dengan penuh kerelaan serta ketulusan hati, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran QS.An-nisa ayat 4 yang berbunyi :

³⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 238.

⁴⁰ Dwi Apriliyani J Nusi, Nur Mohamad Kasim, and Weny Almarovid Dunga, "Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* VII, no. 2 (Desember 2023): 475, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1123/618>.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً^{٤١} فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴¹

Mahar merupakan sesuatu yang wajib dibayar oleh suami kepada istri. Terkait hukum wajibnya memberikan mahar kepada istri adalah sesuai dengan ketentuan QS. An-nisa ayat 47 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ^{٤٢} وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. dan ketetapan Allah pasti berlaku.⁴²

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada istri. Dikarenakan tidak terdapat petunjuk yang mengarah pada hukum sunnah atau mubah, maka dimaknai sebagai sesuatu yang wajib. Menurut Wahbah Zuhaily dalam bukunya *fiqh Islam wa*

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

⁴² Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

adillatuhu menjelaskan bahwa mahar yang telah disepakati kedua mempelai yang disetujui redaksinya dalam akad sesudahnya. Berdasarkan pengetahuan tersebut dapat didefinisikan bahwa jumlah mahar dapat ditentukan pada saat ijab Kabul, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara utuh atau dalam masa penundaan.⁴³

2. Status Hukum Hasil Penjualan Kucing

Kucing merupakan salah satu hewan yang sudah familiar di jalanan dan juga di rumah, bahkan terdapat toko yang menjual kucing dengan harga yang cukup tinggi sesuai dengan jenis dan bentuknya. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli kucing. Terdapat dua pendapat terkait hukum jual beli kucing.⁴⁴

Pendapat pertama mengatakan tidak boleh menjual kucing. Hal ini didasarkan atas pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Jabir bin Zaid, dan Imam Ahmad, dan dalam dua riwayat yang lebih benar darinya, Ibnu Qayyim berkata : “ Dalam hal yang benar”.⁴⁵ Alasan para ulama tersebut berpendapat demikian didasarkan dengan hadist yang berbunyi :

⁴³ Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan,” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (June 2020): 49, <https://perspektif.bdkpalembang.id/index.php/perspektif/article/download/9/8/145>.

⁴⁴ Fatima binti Muhammad Al-Jarallah, “Ketentuan Kucing,” *Kementerian Pendidikan Tinggi Kerajaan Arab Saudi*, n.d., 5, <https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/rnd/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87/1/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7.pdf>.

⁴⁵ Al-Jarallah, “Ketentuan Kucing”, 5–11.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: "سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنُورِ"، فَقَالَ: "رَجَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ" وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى عَنْ تَمَنِ الْهَرِّ"⁴⁶.

Artinya : “ Dari Abu Zubair berkata “ aku bertanya kepada Zubair tentang penjualan anjing dan kucing.” Ia berkata : Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hal itu. Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahuanhu, bahwa nabi SAW melarang hasil penjualan kucing.

Berdasarkan hadist di atas Ibnu Qoyyim berkata bahwa : “ Dalam hal yang benar”, dikarenakan melihat keshahihan dari hadist tersebut. Selain hadist juga didasarkan pada hadist tentang larangan memakan hasil dari penjualan seekor kucing.

Pendapat kedua menyatakan diperbolehkannya menjual kucing menurut Madzhab Hanafi, Maliki, serta sebagian Syafi’i mengatakan boleh seekor kucing dijadikan sebagai hewan peliharaan untuk mengusir tikus, akan tetapi kucing yang tidak boleh dijual belikan adalah kucing liar yang tidak bermanfaat.⁴⁷ Alasan pendapat tersebut adalah didasarkan pada sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَاءِ هِرَّةٍ لَهَا، أَوْ هَرٍّ رَطَطْتَهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا يَرْمُرُ مِنْ خَشَّاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَ هَرًّا،"⁴⁸

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA dari Rosulullah SAW Abu Hurairah berkata bahwasannya Rosulullah SAW

⁴⁶ Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, Pertama (Dar Ibnu Hazm, 1433), 1155.

⁴⁷ Al-Jarallah, “Ketentuan Kucing,” 9.

⁴⁸ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, 2619.

bersabda : “ Seorang wanita masuk neraka disebabkan oleh kucingnya sendiri atau dia mengikatnya tetapi tidak diberi makan sampai meninggal dunia” (HR. Muslim no. 3615).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa memelihara serta memanfaatkan kucing dengan suatu tujuan diperbolehkan dalam Islam, serta diperbolehkan mengambil kepentingan dari kucing tersebut. Diperbolehkannya jual beli kucing serta mengambil keuntungan dari penjualannya, yang menandakan bahwa praktik jual beli kucing tidak dilarang. Akan tetapi terdapat pengecualian bahwa kebolehan tersebut dapat ditinjau ulang jika terdapat bukti khusus yang mengarah pada suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau nilai-nilai yang harus ditaati. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwasannya Imam Nawawi rahimahullah berkata,:

“Adapun larangan jual beli kucing dimaknakan untuk kucing yang tidak memiliki manfaat, atau dimaknakan pula larangannya adalah larangan tanzih (dihukumi makruh). Karena kucing sudah biasa diberi sebagai hadiah, dipinjamkan atau dalam rangka menolong orang lain diberi secara cuma-cuma. Inilah umumnya. Namun, jika kucing tersebut bermanfaat, jual belinya jadi sah dan hasil jual belinya pun halal.”⁴⁹

a. Kriteria Kucing Yang Dapat Dijadikan Sebagai Mahar

Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik terkait kriteria kucing yang dapat dijadikan sebagai mahar, akan

⁴⁹ Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, Pertama (Dar Ibnu Hazm, 1433), 213.

tetapi hal ini mengacu pada prinsip umum muamalah yang membahas tentang ketentuan hukum Islam tentang mahar dan jual beli hewan.

1. Kucing yang digunakan harus sehat dan tidak cacat

Dalam hal jual beli hewan, hewan yang diperjualbelikan haruslah dalam keadaan sehat dan tidak terdapat cacat yang dapat mengurangi kemanfaatannya.⁵⁰ Apabila kucing dijadikan sebagai mahar maka haruslah kucing tersebut dalam kondisi sehat dan dapat memberikan manfaat bagi penerima mahar kucing.

2. Kucing harus mempunyai kepemilikan yang jelas

Barang yang dijadikan sebagai mahar harus mempunyai status kepemilikan yang sah dan jelas.⁵¹ Apabila kucing yang digunakan sebagai mahar adalah kucing liar yang tidak jelas pemiliknya maka tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar.

3. Kucing mempunyai nilai dan manfaat yang jelas

Kucing yang dijadikan sebagai mahar harus mempunyai manfaat, hal ini sesuai dengan konsep fiqh muamalah bahwa sesuatu yang dapat diperjualbelikan harus mempunyai manfaat yang nyata.⁵²

⁵⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 7–8.

⁵¹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 39 (Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, n.d.), 154–55.

⁵² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 266–68.

4. Tidak bertentangan dengan syariat

Sebagian ulama melarang jual beli kucing yang didasarkan pada hadist yang berbunyi :

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: "سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ"، فَقَالَ: "رَجَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ" وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى عَنْ تَمَنِ الْهَرِّ".⁵³

Artinya : “ Dari Abu Zubair berkata “ aku bertanya kepada Zubair tentang penjualan anjing dan kucing.” Ia berkata : Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hal itu. Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahuanhu, bahwa nabi SAW melarang hasil penjualan kucing.

Akan tetapi terdapat ulama lain yang memperbolehkan jual beli kucing jika terdapat manfaatnya, hal ini mengacu pada sebuah hadsit yang berbunyi :

bahwasannya Imam Nawawi rahimahullah berkata,:

“Adapun larangan jual beli kucing dimaknakan untuk kucing yang tidak memiliki manfaat, atau dimaknakan pula larangannya adalah larangan tanzih (dihukumi makruh). Karena kucing sudah biasa diberi sebagai hadiah, dipinjamkan atau dalam rangka menolong orang lain diberi secara cuma-cuma. Inilah umumnya. Namun, jika kucing tersebut bermanfaat, jual belinya jadi sah dan hasil jual belinya pun halal.”⁵⁴

⁵³ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, 1155.

⁵⁴ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, 213.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah secara bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang dapat memberikan faedah atau kegunaan. Kata diambil dari kata *shalaha* yang berarti orang baik, yang mana kata ini dapat digunakan untuk menunjuk seseorang, benda, atau bahkan keadaan yang dapat dianggap baik. Secara bahasa kata *mursalah* memiliki makna terputus atau terlepas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *masalahah mursalah* adalah suatu faedah atau manfaat yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash.⁵⁵

Menurut Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman mengatakan bahwa *masalahah* yang selaras dengan tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak terdapat petunjuk tertentu yang membuktikan tentang engakuannya atau penolakannya. Menurut Abd Al-Wahab al-Khallaf *masalahah mursalah* adalah *masalahah* yang tidak terdapat dalil syara’ datang untuk mengakuinya ataupun menolaknya.⁵⁶

Ahli ushul Al-Syatibi memberikan syarat dari *masalahah mursalah* agar dapat digunakan diantaranya :⁵⁷

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma’qulat*) serta relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.

⁵⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 1st ed. (Banda Aceh: Turats, 2017), 140–41.

⁵⁶ Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 142.

⁵⁷ Umar, 149.

2. Kemaslahatan harus menjadi acuan dalam memelihara suatu kebutuhan yang menjadi prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat serta tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan suatu metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian. Metode penelitian juga diartikan dengan mengemukakan secara teoritis tentang metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu, serta penelitian ini fokus pada kedudukan hukum sebagai pola tingkah laku manusia.⁵⁸

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis sosiologis dikarenakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui atau menganalisis terkait bagaimana hukum tersebut dilaksanakan, dikarenakan penelitian ini mengungkapkan permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan penegakan hukum atau terkait keabsahan mahar menggunakan kucing dalam pernikahan.

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan

⁵⁸ Ilyya Muhsin, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 1st ed. (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 22, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.

yang dilakukan dengan menggunakan data berbentuk kata, skema, dan gambar yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan serta untuk memberi gambaran serta memberikan penjelasan.⁵⁹ Pendekatan ini relevan dikarenakan penelitian ini membahas terkait bagaimana memahami fenomena sosial masa kini melalui sudut pandang dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang didasarkan atas pandangan dan doktrin yang diimplementasikan dalam ilmu hukum.⁶⁰ Pendekatan ini relevan dikarenakan dalam penelitian tidak hanya mengetahui argumentasi atau pandangan dosen Fakultas Syariah tetapi juga mengetahui alasan serta dasar dari pendapat yang disampaikan.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu subjek yang berasal dari sebuah data yang diperoleh. Sumber data termasuk dalam salah satu data yang sangat penting bagi seorang peneliti, dikarenakan dengan adanya sumber data tersebut peneliti dapat memahami sumber data mana yang akan digunakan didalam sebuah penelitian.⁶¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 172.

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

⁶¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 172.

1.) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Data ini dikumpulkan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.⁶² Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari beberapa dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan model *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling merupakan metode pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan syarat sampel yang dibutuhkan.⁶³ Dalam penelitian ini sampel yang digunakan didasarkan pada kriteria :

- a). Dosen Fiqh Munakahat. Pemilihan dosen Fiqh Munakahat dikarenakan penelitian ini membahas terkait mahar yang terdapat dalam pernikahan,
- b). Dosen Fiqh Muamalah. Pemilihan Dosen Fiqh Muamalah dikarenakan dalam penelitian akan membahas terkait status hukum jual beli kucing menurut dosen Fakultas Syariah khususnya dosen Fiqh Muamalah,

⁶² Elvera and Yesita Astarina, *Metode Penelitian*, 1st ed. (Daerah Istimewa Yogyakarta: Andi Publisher, 2021), 66.

⁶³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pertama (Bandung: Harfa Creative, 2023), 80,
<http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>.

- c). Dosen Ushul Fiqh. Pemilihan dosen Ushul Fiqh dikarenakan dalam penelitian akan membahas terkait keabsahan penggunaan mahar menggunakan hewan peliharaan yaitu kucing,
- d). Dosen Fatwa dan Yurisprudensi, pemilihan dosen tersebut dikarenakan penelitian ini relevan dengan ilmu fatwa dan yurisprudensi terkait keabsahan mahar menggunakan kucing.
- e). Dosen Tafsir Ahkam, pemilihan dosen tersebut dikarenakan penelitian ini berhubungan dengan ayat-ayat al-Quran yang relevan untuk memberikan penjelasan bagaimana hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya menggunakan kucing sebagai mahar dalam pernikahan.
- f). Telah mengajar lebih dari sepuluh tahun. Pemilihan kriteria ini dikarenakan dosen yang telah mengajar lebih dari sepuluh tahun akan lebih memahami dan memiliki pengetahuan yang luas terkait keabsahan penggunaan kucing sebagai mahar dalam pernikahan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dikumpulkan informan yang dapat dijadikan sebagai pemberi informasi terkait perihal yang dibutuhkan diantaranya :

Tabel 3.1
Data Informan

Nama Dosen	Keterangan
Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI	Dosen Matakuliah Fiqh Munakahah
Faridatus Suhadak, M.HI	Dosen Matakuliah Fiqh Munakahah
Miftahussolehuddin, M.HI	Dosen Matakuliah Fiqh Munakahah
Prof. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag	Dosen Matakuliah Ushul Fiqh
Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.	Dosen Matakuliah Tafsir Ahkam
Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.	Dosen Matakuliah Fiqh Mua'malah
Dr. Fakhruddin, M.HI	Dosen Matakuliah Fiqh Mua'malah
Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M.H.	Dosen Matakuliah Fatwa dan Yurisprudensi

2.) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari orang lain, bukan langsung dari sumber aslinya atau melalui perantara.⁶⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur fiqh Islam yang membahas terkait mahar salah satunya adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, kitab *Syarah Shahih Muslim*, artikel salah satunya karya Dwi Apriliyani yang membahas tentang analisis yuridis kedudukan mahar dalam perkawinan, buku-buku yang salah satunya adalah buku fiqh munakahat,

⁶⁴ Elvera and Astarina, *Metode Penelitian*, 66.

serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, salah satunya karya Muhammad Sabilal Muhtadin terkait analisis hukum Islam terhadap pernikahan yang menggunakan ular piton.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Fakultas Syariah UIN Malang. Lokasi tersebut digunakan untuk lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan riset mengatakan bahwa UIN Malang mendapatkan prestasi yaitu sebagai UIN terbaik pertama versi UniRank pada tahun 2021.⁶⁵ Prestasi ini menunjukkan bahwa telah mencerminkan kualitas akademik yang diakui secara nasional dan juga internasional.

Fakultas syariah sebagai salah satu fakultas yang berada di UIN Malang yang sering diketahui sebagai fakultas yang mempunyai 3 program studi hukum yang mana semuanya berakreditasi unggul.⁶⁶ Selain itu didalamnya juga terdapat program studi yang memperdalam kajian hukum Islam dengan menyeluruh, yang memuat aspek hukum keluarga, ekonomi syariah, tata Negara, serta ilmu Al-quran dan tafsir. Fakultas ini relevan digunakan untuk penelitian yang fokus pada pelaksanaan, pertumbuhan, atau dinamika hukum islam yang ada di masyarakat.

⁶⁵ Abadi Wijaya, "UIN Malang : Kampus Islam Negeri Terbaik Pertama," uin-malang.ac.id, accessed October 31, 2024, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/210201/uin-malang-kampus-islam-negeri-terbaik-pertama.html>.

⁶⁶ Lembaga Penjaminan Mutu, "Akreditasi BAN-PT Program Sarjana (S1)," *LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (blog), February 13, 2025, <https://lpm.uin-malang.ac.id/akreditasi-ban-pt-program-sarjana-s1/>.

Fakultas Syariah ini dikenal mempunyai dosen-dosen atau tenaga pengajar yang ahli di bidang syariah serta hukum islam, literature yang dijadikan sebagai rujukan oleh para dosen dosen tersebut adalah bacaan-bacaan islami yang sangat lengkap, hal ini dapat memberikan jalan kepada peneliti untuk memperoleh hasil dari penelitian yang berkualitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan dosen Fakultas Syariah UIN Malang. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan wawancara yang kemudian disusul dengan pertanyaan lain guna mengetahui keterangan yang lebih dalam.⁶⁷

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikatakan menggunakan wawancara semi terstruktur dikarenakan pada mulanya pewawancara menanyakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, kemudian digalih satu persatu dari pertanyaan tersebut untuk mengetahui keterangan yang mendalam.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara maka data tersebut di analisis dan disimpulkan sesuai

⁶⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 270.

dengan tahapan pengolahan data yang dilakukan meliputi pemeriksaan data, kalsifikasi, verifikasi, analisis, serta kesimpulan.⁶⁸

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahap awal pengolahan data. Pemeriksaan data digunakan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul dapat dianggap baik sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis selanjutnya.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengecek kembali terkait hasil wawancara yang dilakukan pada dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang penggunaan mahar kucing dalam sebuah pernikahan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan suatu proses pengelompokan data baik dari hasil wawancara atau pengamatan secara langsung.⁷⁰ Data wawancara tersebut kemudian dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan tipologi jawaban.

⁶⁸ Zaenul Mahmudi, Khoirul Hidayah, and Erik Sabti Rahmawati, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

⁶⁹ Benny. S Pasaribu et al., *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Pertama (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), 94, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf>.

⁷⁰ Abdul Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 226, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557081-metode-penelitian-ilmu-sosial-922d246b.pdf>.

Proses klasifikasi ini bertujuan memudahkan peneliti dalam membaca serta memilih data untuk disesuaikan dengan data yang mempunyai persamaan.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan data serta informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitas data dapat diakui serta dapat digunakan dalam penelitian.⁷¹ Dalam proses verifikasi penelitian ini mengkonfirmasi ulang transkrip hasil wawancara kepada informan untuk diperiksa kembali.

4. Analisis

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh agar dapat lebih mudah dipahami serta temuannya dapat diberitahukan kepada orang lain.⁷² Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data model kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapat dengan melakukan pengorganisasian, penjabaran, memilah mana yang penting, serta menarik kesimpulan.⁷³ Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah hasil wawancara yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁷¹ Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 226.

⁷² Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

⁷³ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2901, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>.

5. Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah menarik kesimpulan dari data-data yang didapat yang kemudian diolah untuk menemukan sebuah jawaban atas rumusan masalah, dan kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan yang memberikan gambaran secara rinci dan ringkas, serta jelas dan mudah dipahami.⁷⁴

⁷⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Tentang Status Hukum Penggunaan Kucing Sebagai Salah Satu Bagian Dari Mahar Dalam Pernikahan

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pandangan dosen Fakultas Syariah terkait status hukum penggunaan kucing sebagai salah satu bagian dari mahar. Informan yang digunakan dengan latar belakang keilmuan yang relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini terdapat 2 tipologi jawaban yaitu pendapat yang mengatakan setuju bahwa kucing dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari mahar, dan tipologi yang kedua menyatakan bahwa kucing tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari mahar.

1). Kucing Dapat digunakan Sebagai Bagian Dari Mahar

Pendapat terkait hal sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ahmad

Izzuddin, M.HI sebagai berikut :

“ Kucing sebagai salah satu bagian mahar itu boleh, sangat boleh dengan catatan bukan kucing liar tetapi kucing yang mempunyai nilai. Kucing liar itu kucing yang nemu dijalan yang tidak jelas manfaatnya, dan rosulullah melarang jual beli seperti itu.”⁷⁵

Pendapat kedua disampaikan oleh Faridatus Suhadak, M.HI sebagai berikut :

⁷⁵ Ahmad Izzuddin, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

“ Kucing menjadi salah satu bagian dari mahar itu boleh, menjadi satu-satunya mahar itu boleh apalagi menjadi salah satunya sudah pasti boleh yang tidak boleh itu memakannya, dikarenakan zaman sekarang kucing itu termasuk komoditas yang mempunyai nilai dan juga merawat kucing itu juga butuh effort dan biaya yang sangat banyak bagi pecinta kucing khususnya.”⁷⁶

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, sebagai berikut :

“ Kucing bisa jadi salah satu bagian dari mahar, sebagaimana hadist yang mengatakan bahwa mahar itu bisa berupa خَاتَمًا yaitu cincin dari besi. Melihat hadist tersebut diartikan bahwa mahar itu tidak selalu harus mahal yang penting bermanfaat dan atas persetujuan kedua mempelai terutama kerelaan istri.”⁷⁷

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Dr. Fakhruddin, M.HI dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

“ Kucing itu boleh jadi salah satu bagian dari mahar ini berdasarkan keyakinan masing-masing kalau saya mengatakan boleh, tapi kalau sampeyan mengatakan tidak boleh maka mahar kucing itu tidak sah dan terjadi percampuran didalamnya dan tidak boleh ada percampuran, apabila bisa dipisah maka yang haram itu tadi jangan dijadikan mahar, akan tetapi jika tidak dapat dipisah seperti air yang tercampur dengan sesuatu yang haram meskipun itu hanya sedikit kan jadinya haram, maka air tersebut tidak boleh untuk dijadikan mahar.”⁷⁸

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh BMahbub Ainur Rofiq., S.HI.,M.H. dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

⁷⁶ Faridatus Suhadak, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

⁷⁷ Tutik Hamidah, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

⁷⁸ Fakhruddin, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

“ Boleh, kucing bisa menjadi salah satu bagian dari mahar, kembali lagi dengan ketentuan kucing jenis tertentu yang mempunyai nilai, yang bermanfaat, dan sesekali dapat dijual.”⁷⁹

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Miftahussolehuddin,

M.HI. dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

“ Kucing sebagai salah satu bagian dari mahar itu tidak apa-apa untuk dijadikan mahar karena kembali lagi ke hukum asal. Boleh dijadikan mahar karena syarat-syarat benda-benda yang lain yang dijadikan mahar mungkin sudah mencukupi.”⁸⁰

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Dr. H. Khoirul

Anam, Lc., M.H. dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

“ kucing kalau dijadikan sebagai salah satu bagian dari mahar itu juga boleh, karena kan sebagai satu-satunya mahar saja boleh apalagi sebagai salah satu bagian dari mahar itu juga boleh.”⁸¹

Argumentasi selanjutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Abbas Arfan,

Lc., M.H. dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

“ Sebagai salah satu bagian dari mahar juga tidak bisa dikarenakan menjaga kemungkinan tidak sah nya tersebut, karena kan ulama masih berbeda pendapat tentang jual beli kucing.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara bersama para dosen Fakultas Syariah di atas terlihat bahwa setuju jika menggunakan kucing sebagai salah satu bagian dari mahar dalam pernikahan, dengan alasan:

⁷⁹ Mahbub Ainur Rofiq, (Malang, 09 Desember 2024)

⁸⁰ Miftahussolehuddin, (Malang, 10 Desember 2024)

⁸¹ Khoirul Anam, (Malang, 12 Desember 2024)

⁸² Abbas Arfan, wawancara, (Malang, 05 Desember 2024)

- a). Kucing mempunyai komoditas nilai dan bermanfaat. Dosen yang mengatakan setuju berlandaskan bahwa kucing pada zaman sekarang mempunyai komoditas nilai dan kucing yang mempunyai komoditas nilai dapat dijadikan mahar, dan juga kucing juga bisa dijadikan sebagai pengusir tikus dan sebagai hiburan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Faridatus Suhadak, M.HI, Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, dan Mahbub Ainur Rofiq., S.HI.,M.H.
- b). Kucing yang dijadikan bukan kucing liar. Terdapat dosen yang setuju jika kucing dijadikan sebagai mahar dengan catatan bahwa kucing yang digunakan bukanlah kucing liar yang tidak mempunyai nilai dan manfaat, seperti halnya yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
- c). Syarat-syarat dari benda lain yang digunakan untuk mahar sudah terpenuhi. Merujuk pada hadist shahih Muslim bahwa kucing tidak dapat diperjual belikan dengan itu maka kucing tidak boleh dijadikan mahar, akan tetapi jika menjadi salah satu bagian dari mahar itu boleh dikarenakan benda-benda lain yang digunakan sebagai mahar utama sudah memenuhi syarat barang dapat dijadikan sebagai mahar, sebagaimana argumentasi yang disampaikan oleh Miftahussolehuddin, M.HI.

2). Kucing Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Salah Satu Bagian Dari Mahar

Argumentasi terkait hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Abbas

Arfan, Lc., M.H. dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

“ Sebagai salah satu bagian dari mahar juga tidak bisa dikarenakan menjaga kemungkinan tidak sahnya tersebut, karena kan ulama masih berbeda pendapat tentang jual beli kucing.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa kebanyakan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang setuju dan memperbolehkan kucing dijadikan sebagai salah satu bagian dari mahar dikarenakan kucing memiliki komoditas nilai. Perihal ini sesuai dengan sebuah hadist yang berbunyi :

Bahwasannya Imam Nawawi rahimahullah berkata,:

“Adapun larangan jual beli kucing dimaknakan untuk kucing yang tidak memiliki manfaat, atau dimaknakan pula larangannya adalah larangan tanzih (dihukumi makruh). Karena kucing sudah biasa diberi sebagai hadiah, dipinjamkan atau dalam rangka menolong orang lain diberi secara cuma-cuma. Inilah umumnya. Namun, jika kucing tersebut bermanfaat, jual belinya jadi sah dan hasil jual belinya pun halal.”⁸⁴

Selain itu juga sesuai dengan hadist lain yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ
أَحَادِيثَ مِنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَاءِ

⁸³ Abbas Arfan, wawancara, (Malang, 05 Desember 2024)

⁸⁴ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, 213.

هَرَّةٌ لَهَا، أَوْ هَرٌّ رَظَّتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا يَرْمُرُ مِنْ خَشَّاشِ
الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَ هَرًّا،⁸⁵

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA dari Rosulullah SAW Abu Hurairah berkata bahwasannya Rosulullah SAW bersabda : “ Seorang wanita masuk neraka disebabkan oleh kucingnya sendiri atau dia mengikatnya tetapi tidak diberi makan sampai meninggal dunia” (HR. Muslim no. 3615)

Melihat hadist tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dalam Islam kucing dapat dipelihara serta dimanfaatkan. Terkait jual beli kucing juga diperbolehkan dan juga dapat mengambil keuntungan dari penjualannya, yang mana hal tersebut menandakan bahwa praktik jual beli kucing diperbolehkan dengan catatan kucing yang digunakan bukanlah kucing liar, yaitu kucing yang tidak memiliki manfaat.

Selain itu dalam Islam tidak terdapat ketentuan terkait benda yang dapat dijadikan sebagai mahar. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa tidak terdapat batas minimal dari sebuah mahar, baik sedikit atau banyak dalam apapun bentuknya yang paling penting mempunyai nilai materi.⁸⁶

Mengacu pada penjelasan di atas sehingga kucing sebagai salah satu bagian dari mahar diperbolehkan karena dalam Islam tidak ada batas ketentuan minimal mahar dan dalam bentuk apapun mahar yang

⁸⁵ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, 2619.

⁸⁶ Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 183.

diberikan kepada istri, selain itu dalam Islam juga tidak melarang adanya jual belinya kucing.

Tabel 4.1
Kucing Sebagai Salah Satu Bagian Dari Mahar Dalam Pernikahan

No	Kucing Sebagai Bagian Dari Mahar Dalam Pernikahan	Informan	Kedudukan Informan
1.	Boleh, dijadikan sebagai salah satu bagian dari mahar dalam pernikahan karena memiliki komoditas nilai (kecuali kucing liar), dapat diambil manfaatnya, dan atas dasar kerelaan dan kemauan istri.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI b. Faridatus Suhadak,. M.HI c. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M. d. Dr. Fakhruddin, M.HI e. Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.H f. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen Matakuliah Fiqh Munakaha b. Dosen Matakuliah Fiqh Munakaha c. Dosen Matakuliah Fatwa dan Yurisprudensi d. Dosen Matakuliah Fiqh Muamalah e. Dosen Matakuliah Tafsir dan Ayat Ahkam f. Dosen Matakuliah Ushul Fiqh
2.	Kucing sebagai salah satu bagian dari mahar boleh karena syarat-syarat dari benda-benda yang lain mungkin	Miftahussolehuddin. M.HI	Dosen Matakuliah Fiqh Munakahah

	sudah mencukupi untuk dapat dijadikan mahar dalam pernikahan.		
3.	Kucing sebagai salah satu bagian dari mahar tidak boleh dikarenakan menjaga kemungkinan hukum ketidaksihnya dan juga masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama.	Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc. M.H	Dosen Matakuliah Fiqh Muamalah

B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Tentang Penggunaan Kucing Sebagai Mahar dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah*

1. Urgensi Pemberian Mahar Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri sebagai tanda keseriusan seorang suami kepada istri yang berbentuk apapun dengan syarat mempunyai nilai, bermanfaat, serta bukan barang yang dilarang dalam ajaran agama Islam.⁸⁷

⁸⁷ Mutawali and Murtadha, *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*, 48.

Seiring berkembangnya zaman berkembang pula kondisi sosial di masyarakat, salah satunya yaitu mahar yang digunakan dalam pernikahan. Melihat fenomena dimasyarakat berbagai macam bentuk dan jenis barang yang digunakan oleh mempelai sebagai mahar dan tidak menutup kemungkinan hewan digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat muncul perbedaan pendapat terkait kebolehan menggunakan hewan sebagai mahar dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam penelitian ini diperoleh 3 tipologi jawaban dari penjelasan para dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait urgensi pemberian mahar dalam pernikahan. Tipologi yang pertama yaitu bahwa mahar merupakan suatu kewajiban suami kepada istri. Tipologi kedua menyatakan bahwa mahar adalah sebuah syarat dari sebuah pernikahan. Tipologi yang ketiga menyatakan bahwa mahar adalah hak istri pada saat perkawinan.

1). Kewajiban Seorang Suami kepada Istri

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku dosen Fiqh Munakahah dalam sebuah wawancara :

“ Mahar merupakan suatu kewajiban seorang suami sebagai hak istri yang bersifat mutlak, dan mahar itu murni kemauan istri, karena merupakan suatu kewajiban dalam al-quran pun membahas bahwa mahar itu

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa mahar itu dianggap sebagai sebuah kesungguhan suami untuk betul betul akan melindungi dan menjamin kehidupan istri pasca perkawinan. Mahar itu mencerminkan kesungguhan dan untuk menjamin nafkah lahir dan nafkah batin”⁸⁸.

Faridatus Suhadak,. M.HI selaku dosen matakuliah Fiqh

Munakahah menuturkan tentang urgensi pemberian mahar bahwa:

“ Mahar itu adalah suatu pemberian barang yang bernilai dari calon suami kepada calon istri. Dan mahar bersifat wajib dan harus ada dalam pernikahan, yang mana mahar itu menunjukkan sebuah komitmen seorang suami kepada istrinya.”⁸⁹

Pendapat selanjutnya juga disampaikan oleh Prof. Dr. Abbas

Arfan, Lc., M.H. dalam sebuah wawancara :

“ Mahar itu termasuk sesuatu yang wajib dan harus disebut dalam akad.”⁹⁰

Pendapat lain disampaikan oleh Mahbub Ainur Rofiq,

S.HI.,M.H. selaku dosen matakuliah Fatwa dan Yurisprudensi menurut

beliau :

“ Mahar itu sesuatu yang penting, secara filosofis mahar adalah suatu bentuk komitmen calon suami kepada calon istri bahwa nanti setelah menikah akan menjadi tanggung jawab calon suami.”⁹¹

Pendapat yang disampaikan oleh Dr. Fakhruddin,M.HI selaku

dosen matakuliah Fiqh Muamalah, beliau berpendapat :

⁸⁸ Ahmad Izzuddin, wawancara, (Malang, November 28 2024).

⁸⁹ Faridatus Suhadak, wawancara, (Malang, November 28 2024).

⁹⁰ Abbas Arfan, wawancara, (Malang, 05 Desember 2024)

⁹¹ Mahbub Ainur Rofiq, wawancara, (Malang, 09 Desember 2024)

“ Mahar itu kewajiban seorang suami, dalam sebuah hadist disebutkan

صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Bukan termasuk rukun akan tetapi harus, dikarenakan itu perintah dan tidak harus mahal, bahkan disebutkan dalam hadist tentang mahar menggunakan cincin dari besi. Tidak harus berbentuk materi, bisa non materi atau jasa.⁹²

2). Mahar Termasuk Hak Istri

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. selaku dosen Tafsir Ahkam berpendapat terkait urgensi pemberian mahar dalam pernikahan dalam sebuah wawancara :

“ Mahar itu termasuk hak istri yang harus didapat pada saat akad perkawinan. Mahar itu tidak hanya berperan sebagai pemberian yang sifatnya transaksional yang disebabkan oleh adanya akad pernikahan, akan tetapi juga mempunyai makna spiritual yaitu berfungsi untuk kebutuhan suami atau keluarga pada saat dibutuhkan seperti obat, sama halnya yang dilakukan oleh sayyidina Ali, sehingga obat adalah pemberian yang baik menurut ali.”⁹³

3.) Mahar adalah Syarat dari Perkawinan

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dosen Ushul Fiqh berpendapat bahwa:

“ Mahar itu termasuk syarat perkawinan dan harus ada, kalau tidak ada tidak sah perkawinannya.”⁹⁴

⁹² Fakhruddin, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

⁹³ Khoirul Anam, wawancara, (Malang, 12 Desember 2024)

⁹⁴ Tutik Hamidah, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

Tabel 4.2
Mahar Menurut Pandangan Dosen

No	Urgensi Mahar Menurut Dosen	Informan	Kedudukan Informan
1.	Mahar sebagai suatu kewajiban seorang suami kepada istri	a. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI b. Faridatus Suhadak, M.HI c. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. d. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M.H. e. Dr. Fakhrudin, M.HI	a. Dosen Matakuliah Fiqh Munakahah b. Dosen Matakuliah Fiqh Munakahah c. Dosen Matakuliah Fiqh Muamalah d. Dosen Matakuliah Ftawa dan Yurisprudensi e. Dosen Matakuliah Fiqh Muamalah
2.	Mahar termasuk hak istri	Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.	Dosen Matakuliah Tafsir dan ayat Ahkam
3.	Mahar adalah syarat dari perkawinan	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Dosen Matakuliah Ushul Fiqh

Berdasarkan pemaparan terkait urgensi pemberian mahar dalam pernikahan dapat dikatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban seorang suami kepada istri, sebagai bentuk komitmen serta kesungguhan seorang suami untuk melindungi dan menjamin istri pasca terjadinya akad pernikahan, baik berupa barang atau jasa.

Pemaparan di atas sesuai dengan hukum Islam bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang bersifat wajib bagi mempelai pria (suami) kepada mempelai wanita (istri), baik berupa barang atau jasa.⁹⁵ Selain itu dalam al-quran juga disebutkan terkait hukum wajibnya membayar mahar, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁹⁶

2. Syarat Barang yang Dapat Dijadikan Mahar

Dosen Fakultas Syariah yang berpendapat mengenai syarat barang yang dapat dijadikan mahar, diantaranya :

Menurut pendapat Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen matakuliah Fiqh Munakahah mengatakan bahwa :

“ Syarat barang yang dapat dijadikan mahar itu bisa diperjual belikan, bermanfaat, memiliki nilai, serta barang tersebut merupakan keinginan istri.”⁹⁷

Selanjutnya argumentasi lain disampaikan oleh Faridatus Suhadak, M.HI. dalam sebuah wawancara, beliau mengatakan :

⁹⁵ Maki, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” 139.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

⁹⁷ Ahmad Izzuddin, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

“ Untuk syarat barang yang dapat dijadikan mahar itu semua barang barang bisa tapi harus bernilai materi bisa diperjualbelikan, dan sebaiknya mahar itu selernya istri.”⁹⁸

Pada kesempatan lain Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag mengatakan bahwa :

“Syarat barang yang dijadikan mahar itu ya harus bermanfaat, ada nilai dan manfaatnya terutama secara materi.”⁹⁹

Pendapat lain juga disampaikan oleh Dr. Fakhruddin, M.HI beliau mengatakan dalam sebuah wawancara :

“Semua bisa jadi mahar, asalkan bukan sesuatu yang haram baik secara lighairihi (seperti uang hasil korupsi) atau secara lizatihi (seperti anjing, babi, khamr).”¹⁰⁰

Argumentasi lain juga disampaikan oleh Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H dalam sebuah wawancara :

“ Bisa uang, baju, barang, atau apapun yang bisa dijual.”¹⁰¹

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H dalam sebuah wawancara :

“ Barang yang dapat dijadikan mahar itu harus sesuatu yang bernilai, berharga, baik berupa non materi seperti bacaan al-quran atau berupa materi seperti uang, emas, mobil, dan juga harus bermanfaat.”¹⁰²

⁹⁸ Faridatus Suhadak, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

⁹⁹ Tutik Hamidah, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

¹⁰⁰ Fakhruddin, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

¹⁰¹ Abbas Arfan, wawancara, (Malang, 05 Desember 2024)

¹⁰² Mahbub Ainur Rofiq, wawancara, (Malang, 09 Desember 2024)

Pendapat lain disampaikan oleh Miftahussolehuddin, M.HI dalam sebuah wawancara :

“ Syarat barang yang dapat dijadikan mahar itu berharga, bernilai, dan juga tidak haram.”¹⁰³

Argumentasi lainnya juga disampaikan oleh Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.H dalam sebuah wawancara :

“ Mahar itu harus yang berkualitas, tidak hanya sekedarnya tapi yang dapat dimanfaatkan.”¹⁰⁴

Sehubungan dengan hasil wawancara di atas dapat dikatakan mayoritas dosen setuju bahwa syarat barang yang dapat digunakan sebagai mahar dalam pernikahan adalah semua barang yang bernilai, bermanfaat terutama secara materi, dapat diperjual belikan, atas dasar keinginan istri, bukan termasuk barang yang haram baik secara *lighairihi* atau *lizatihi*, serta sesuatu yang berharga baik berupa materi atau non materi.

Pemaparan argumentasi di atas sudah sesuai dengan yang disebutkan dalam syariat Islam bahwa syarat dari mahar yang diberikan oleh suami kepada istri menurut Wahbah Az-Zuhaily bahwa mahar yang diberikan haruslah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat diperjualbelikan, sesuatu yang jelas serta dapat diketahui, dan bukan termasuk barang hasil tipuan.¹⁰⁵

¹⁰³ Miftahussolehuddin, wawancara, (Malang, 10 Desember 2024)

¹⁰⁴ Khoirul Anam, wawancara, (Malang, 12 Desember 2024)

¹⁰⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 238.

Selain sesuai dengan hukum Islam pemaparan tersebut juga sesuai dengan hukum positif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 yang disebutkan secara ringkas dan tidak spesifik terkait barang apa saja yang dapat digunakan sebagai mahar dalam pernikahan, yang mana dijelaskan bahwa mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri yang berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰⁶

3. Hewan Peliharaan Dapat Dijadikan Mahar

Mengenai hewan peliharaan dosen Fakultas Syariah berpendapat diantaranya pendapat Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, MA.g beliau berpendapat :

“ Hewan Peliharaan boleh dijadikan sebagai mahar apalagi hewan yang bernilai mahal, sepasang sandal yang murah aja bisa jadi mahar, apalagi hewan peliharaan yang juga memiliki nilai materi yaitu bisa diperjualbelikan”¹⁰⁷

Pendapat lain juga disampaikan oleh Dr. Fakhruddin, M.HI beliau mengatakan bahwa :

“ Hewan Peliharaan boleh dijadikan mahar, dikarenakan hewan peliharaan dapat bermanfaat dan yang mana hewan tersebut bukan termasuk sesuatu yang haram baik secara *lighairihi* atau *lizatihi*”¹⁰⁸

Pendapat selanjutnya juga disampaikan oleh Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. beliau berpendapat :

“Kalau ada manfaatnya hewan peliharaan boleh dijadikan mahar.”¹⁰⁹

¹⁰⁶ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁷ Tutik Hamidah, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

¹⁰⁸ Fakhruddin, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

Argumentasi lain juga disampaikan oleh Mahbub Ainur Rofiq,

S.HI, M.H beliau berpendapat bahwa :

“Hewan peliharaan boleh jadi mahar asal memenuhi kriteria yaitu hewan tersebut memiliki nilai, bermanfaat, dan juga dapat dijual.”¹¹⁰

Selanjutnya juga disampaikan oleh Miftahussolehuddin, M.HI

beliau berpendapat :

“ Hewan peliharaan boleh dijadikan mahar kalau memang secara syariat diperbolehkan.”¹¹¹

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Dr. H. Khoirul Anam,

Lc,. M.H beliau berpendapat :

“ Mahar dengan hewan peliharaan boleh, tapi juga tergantung kerelaan dan harus bernilai, berharga, dapat dimanfaatkan, serta tidak bertentangan dengan syariat.”¹¹²

Argumentasi yang disampaikan oleh Faridatus Suhadak, M.HI

dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI beririsan dengan pendapat Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H tapi tidak utuh.

Melihat hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas dosen Fakultas Syariah berpandangan bahwa mahar itu tidak selalu berupa emas, uang, atau barang lainnya. Akan tetapi mayoritas dosen setuju bahwa hewan peliharaan dapat dijadikan sebagai mahar

¹⁰⁹ Abbas Arfan, wawancara, (Malang, 05 Desember 2024)

¹¹⁰ Mahbub Ainur Rofiq, wawancara, (Malang, 09 Desember 2024)

¹¹¹ Miftahussolehuddin, wawancara, (Malang, 10 Desember 2024)

¹¹² Khoirul Anam, wawancara, (Malang, 12 Desember 2024)

dengan syarat hewan tersebut bernilai, bermanfaat, tidak bertentangan dengan syariat, dan juga harus atas dasar kerelaan istri.

Berdasarkan kesimpulan data di atas hal ini sesuai dengan benda yang dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan menurut ulama syafi'iyah berpendapat bahwa tidak terdapat batas minimal mahar, akan tetapi sah dengan mahar dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai materi, baik banyak ataupun sedikit.¹¹³

Selain itu hal ini juga disebutkan dalam hukum positif yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa mahar merupakan suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita baik berupa benda, uang, atau jasa yang sesuai dengan hukum Islam.¹¹⁴ Melihat dari data di atas dapat dikatakan bahwa hewan peliharaan dapat dijadikan mahar dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara spesifik terkait benda apa saja yang dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan.

4. Kucing Sebagai Mahar Dalam Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terdapat dua klasifikasi jawaban tentang kucing sebagai mahar dalam pernikahan. Pertama, beberapa dosen mengatakan bahwa kucing dapat digunakan sebagai mahar dalam pernikahan.

¹¹³ Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 183.

¹¹⁴ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan, yang kedua mengatakan bahwa kucing tidak dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan.

1). Kucing dapat digunakan sebagai mahar

Pertama, disampaikan oleh Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI dalam sebuah wawancara beliau berpendapat :

“ Mahar itu bermacam-macam Hadist yang melarang jual beli kucing itu ulama berbeda pendapat, kalau dulu memang kucing tidak ada manfaatnya, akan tetapi zaman sekarang kucing termasuk komoditas yang mempunyai nilai, apalagi kucing tersebut bukan kucing liar. Kucing yang mempunyai komoditas nilai dan akhirnya bisa jadi mahar.”¹¹⁵

Kedua, disampaikan oleh Faridatus Suhadak, M.HI beliau berpendapat bahwa :

“kucing boleh dijadikan sebagai mahar dengan syarat bernilai dan kesenangan istri, karena mahar itu intinya untuk membahagiakan istri boleh tidak apa-apa jika kucing itu bernilai, melihat kucing itu sama dengan binatang lain, mengkaji dari Siroh Nabawiyah (Abu Hurairah). Dari sisi kehewan juga kucing itu menggemaskan, lucu, dan bernilai ekonomis, karena kan merawat kucing itu juga butuh effort belum kandangnya, motong kukunya, pasirnya, dan lain sebagainya, ada banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi jual beli tersebut diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu dimakan.”¹¹⁶

Selanjutnya, disampaikan oleh Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag beliau berpendapat :

“ Kucing bisa jadi mahar apalagi mahal dan ada nilai materinya. Jadi kucing itu boleh dijadikan mahar karena kucing juga mempunyai nilai materi, bahkan sepasang sandal pun bisa jadi mahar apalagi kucing yang bernilai mahal seperti kucing Persia, *british short hair*.¹¹⁷”

¹¹⁵ Ahmad Izzuddin, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

¹¹⁶ Faridatus Suhadak, wawancara, (Malang, 28 November 2024)

¹¹⁷ Tutik Hamidah, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

Argumentasi lainnya juga disampaikan oleh Dr. Fakhruddin,

M. HI dalam sebuah wawancara beliau berpendapat :

“ Kucing boleh jadi mahar dan menurut saya itu boleh, karena setiap yang bisa diperjualbelikan itu boleh jadi mahar dan saya mengatakan boleh karena kucing mempunyai komoditas nilai dan hasilnya boleh untuk dijadikan mahar.”¹¹⁸

Argumentasi lainnya juga disampaikan oleh Mahbub Ainur

Rofiq, S.HI, M.H beliau berpendapat :

“ Kucing juga bisa jadi mahar, jenis kucing tertentu yang mempunyai nilai jual tinggi, zaman sekarang kucing jenis tertentu seperti anggora, Persia itu kan mempunyai nilai jual dan masuk dalam kriteria mahar yaitu mempunyai nilai, bermanfaat (memberikan kebahagiaan) dan sesekali bisa dijual. Kalau misal kucing biasa atau mungkin kucing liar dari segi nilainya mungkin kurang, sehingga kurang pas untuk dijadikan mahar akan tetapi dari segi hukumnya bisa.”¹¹⁹

Argumentasi lainnya juga disampaikan oleh Dr. H. Khoirul

Anam, Lc. M.H beliau berpendapat :

Kucing dapat dijadikan mahar karena dapat diambil manfaatnya yaitu untuk hiasan, sebagai teman, atau untuk menangkap tikus dirumah, dikarenakan tidak ada keterangan bahwa kucing itu adalah hewan yang najis dalam sebuah hadist. Kucing dapat bermanfaat sebagai hiburan, kalau untuk pribadi itu termasuk sesuatu atau barang yang merugikan dikarenakan belum makannya, pasirnya, dan biaya yang lainnya. Kalau emas kan bisa disimpan sedangkan kucing semakin lama semakin tua dan tidak berumur panjang. Akan tetapi kembali lagi kepada manfaatnya selagi kucing tersebut bermanfaat mungkin untuk mengusir tikus dirumah atau bagi para pecinta kucing mungkin untuk teman dirumah, teman curhat atau yang lainnya selagi hewan tersebut bermanfaat dan atas dasar kerelaan dari istri.”¹²⁰

¹¹⁸ Fakhruddin, wawancara, (Malang, 03 Desember 2024)

¹¹⁹ Mahbub Ainur Rofiq, wawancara, (Malang, 09 Desember 2024)

¹²⁰ Khoirul anam, wawancara, (Malang, 12 Desember 2024)

2). Kucing Tidak Dapat Dijadikan Mahar

Pendapat terkait ketidakbolehan kucing digunakan sebagai mahar disampaikan oleh Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H beliau berpendapat :

“ Kucing itu kan bisa dijual dan ulama berbeda pendapat terkait hukumnya dan juga masih samar serta belum diketahui secara pasti dan juga karena tidak ada contohnya baik dari nabi dan juga masih diperdebatkan boleh tidaknya, jadi kucing tidak bisa jadi mahar.”¹²¹

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Miftahussolehuddin, M.HI beliau berpendapat bahwa :

“ Terdapat banyak hadist terkait mahar, bahkan ada yang menyebutkan terkait pemberian mahar berupa cincin dari besi dalam sebuah hadist, sehingga menurut fiqih mahar menggunakan cincin dari besi itu sudah tercukupi.

Merujuk pada hadist Shahih Muslim yang berbunyi :

- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهَرِّ

bahwa jual beli kucing itu boleh, kucing itu termasuk sebagai hewan yang tidak boleh dimakan karena tergolong sebagai hewan karnivora atau bertaring dan menurut imam syafi’I hewan yang tidak boleh dimakan juga tidak boleh diperjualbelikan meskipun mempunyai nilai.

Kucing termasuk hewan yang mempunyai nilai ekonomi akan tetapi tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk dijadikan mahar, kecuali maharnya tersebut yang berhubungan dengan kucing, misalnya kandang kucing, kalung kucing itu diperbolehkan secara fikih. Akan tetapi jika objeknya itu kucing itu tidak diperkenankan. Objek yang memenuhi syarat itu yang penting berhubungan dengan kucing bukan objeknya kucing, seperti produk yang berhubungan dengan kucing (kandang, kalung, dll) dan tidak bertentangan dengan syariat.

Dikarenakan memelihara itu sunnah Rosulullah dan bagi para pecinta kucing mereka itu bagian dari keluarga dan tidak ada istilah jual beli tapi open adopt meskipun mempunyai komoditas nilai. Jika mengikuti sunnah Rosul itu memelihara, melindungi bukan memperjualbelikan.

¹²¹ Abbas Arfan, wawancara, (Malang, 05 Desember 2024)

Hewan peliharaan boleh dijadikan mahar kalau memang secara syariat itu diperbolehkan.¹²²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikelompokkan pendapat yang menyatakan setuju dan tidak setuju berdasarkan alasannya sebagai berikut:

1. Pendapat yang setuju

- a. Kucing Bukan Termasuk Hewan Yang Najis

Opini terkait kucing bukan hewan yang najis disampaikan oleh Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H yaitu dikarenakan kucing itu bukan hewan yang najis dan juga bukan sesuatu yang dilarang seperti anjing, babi, khamr melainkan termasuk hewan yang dilarang untuk dimakan.

- b. Nilai Ekonomis Kucing

Masa sekarang kucing termasuk komoditas yang mempunyai nilai, ada banyak biaya yang dikeluarkan bagi para pecinta kucing untuk merawat serta kucing dapat diperjualbelikan dan hasilnya dapat dijadikan mahar, seperti halnya yang dikatakan oleh Faridatus Suhadak, M.HI.

- c. Kesepakatan kedua mempelai dan kerelaan istri

Dosen yang berargumentasi setuju sangat menekankan bahwa apapun yang akan dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan sangat penting adanya kesepakatan antara kedua mempelai dan atas dasar kerelaan istri. Apabila kedua

¹²² Miftahussolehuddin, wawancara, (Malang, 10 Desember 2024)

mempelai setuju, calon istri setuju dan atas dasar kemauan istri maka kucing boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan seperti yang disampaikan oleh Faridatus Suhadak, M.HI dan Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

d. Manfaat Kucing

Menurut pendapat dosen Syariah bagi para pecinta kucing, kucing memiliki manfaat tersendiri bagi selain untuk mengusir tikus yang ada dirumah kucing juga bermanfaat sebagai teman pada saat dirumah sendirian dan juga untuk mengembalikan suasana hati seseorang sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

2. Pendapat yang tidak setuju

Dosen yang berargumentasi tidak setuju bahwa kucing dijadikan mahar dalam pernikahan dengan alasan:

- a). Ketidaksesuain Dalil. Merujuk pada hadist riwayat Muslim bahwa kucing termasuk hewan yang bertaring dan tidak boleh dimakan, menurut Imam Syafi'I hewan yang tidak dapat dimakan maka tidak boleh diperjual belikan dan hasilnya tidak dapat dijadikan mahar, sebagaimana yang disampaikan oleh Miftahussolehuddin, M.HI.
- b). Dikalangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat terkait hukum jual beli kucing dan belum diketahui secara pasti halal dan

haramnya. Sehingga untuk menghindari ketidak halalan tersebut maka tidak boleh dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan, sebagaimana yang diutarakan oleh Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan dosen Fakultas Syariah dalam sebuah wawancara di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas pandangan dosen Fakultas Syariah lebih adaptif terhadap konsep mahar yang digunakan pada zaman sekarang salah satunya adalah kucing sebagai mahar dalam pernikahan dan selagi terdapat kesepakatan diantara kedua mempelai serta barang tersebut kemauan istri maka kucing dapat dijadikan mahar dalam pernikahan.

Melihat dari kumpulan beberapa pendapat bahwa kucing dapat dijadikan sebagai mahar sesuai dengan pendapat Madzhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Syafi'i yang mengatakan bahwa kucing dapat dijadikan diperjual belikan didasarkan pada sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جِرَاءِ هِرَّةٍ لَهَا، أَوْ هَرٍّ رَيْطَتِهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتَهَا، وَلَا هِيَ أُرْسَلَتْهَا يَرْمُرُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَ هِرْلاً،"¹²³

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA dari Rosulullah SAW Abu Hurairah berkata bahwasannya Rosulullah SAW bersabda : “ Seorang wanita masuk neraka disebabkan oleh kucingnya sendiri atau dia mengikatnya tetapi tidak

¹²³ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, 2619.

diberi makan sampai meninggal dunia” (HR. Muslim no. 3615)

Selain itu merujuk pada perkataan Imam Nawawi, bahwasannya Imam Nawawi rahimahullah berkata,:

“Adapun larangan jual beli kucing dimaknakan untuk kucing yang tidak memiliki manfaat, atau dimaknakan pula larangannya adalah larangan tanzih (dihukumi makruh). Karena kucing sudah biasa diberi sebagai hadiah, dipinjamkan atau dalam rangka menolong orang lain diberi secara cuma-cuma. Inilah umumnya. Namun, jika kucing tersebut bermanfaat, jual belinya jadi sah dan hasil jual belinya pun halal.”¹²⁴

Selain dalam hukum islam pendapat yang disampaikan di atas juga sesuai dengan hukum positif yang disebutkan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam terkait apa saja yang dapat dijadikan sebagai mahar. dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa mahar dapat berbentuk benda, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹²⁵ Dalam hal ini dijelaskan secara singkat dan tidak spesifik.

Tabel 4.3
Keabsahan Kucing Sebagai Mahar Dalam Pernikahan

No	Kucing Sebagai Mahar Dalam Pernikahan	Informan	Kedudukan Informan
1.	Boleh, dijadikan mahar dalam pernikahan karena memiliki komoditas nilai,	a. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI b. Faridatus Suhadak,.	a. Dosen Matakuliah Fiqh Munakahah b. Dosen

¹²⁴ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*, 213.

¹²⁵ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

	dapat diambil manfaatnya, dan atas dasar kerelaan dan keinginan istri	<p>M.HI</p> <p>c. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M.</p> <p>d. Dr. Fakhruddin, M.HI</p> <p>e. Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.H</p> <p>f. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag</p>	<p>Matakuliah Fiqh Munakahah</p> <p>c. Dosen Matakuliah Fatwa dan Yurisprudensi</p> <p>d. Dosen Matakuliah Fiqh Muamalah</p> <p>e. Dosen Matakuliah Tafsir dan Ayat Ahkam</p> <p>f. Dosen Matakuliah Ushul Fiqh</p>
2.	Hukum jual beli kucing masih diperdebatkan terkait sah tidaknya	Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc. M.H	Dosen Matakuliah Fiqh Muamalah
3.	Merujuk pada Hadist Shahih Muslim jual beli kucing itu dilarang, dan kucing termasuk hewan yang tidak dapat dimakan. Menurut Imam Sayfi'I hewan yang tidak boleh dimakan juga tidak boleh diperjualbelikan meskipun mempunyai nilai	Miftahussolehuddin, M.HI	Dosen Matakuliah Fiqh Munakahah

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam konteks kucing sebagai mahar dalam pernikahan sangat penting melakukan analisis fenomena ini melalui tinjauan *masalah mursalah* yang dipaparkan oleh Imama Syatibi. Hasil penelitian tersebut dapat dievaluasi sejauh mana hal ini sejalan dengan prinsip syariat serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat melalui syarat-syarat dari *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Syatibi.

Pertama, kemaslahatan harus bersifat logis dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi. Kucing sebagai mahar dalam pernikahan dapat membawa manfaat yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut yaitu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan juga adanya kerelaan dari istri untuk menerima mahar kucing. selain itu dapat memberikan manfaat bagi penerima yaitu istri. Kucing merupakan hewan peliharaan yang dapat dijadikan sebagai teman pada saat dirumah, membantu mnenangkap tikus di rumah, serta bagi para pecinta kucing dengan adanay kucing dapat memberikan kekuatan pada saat pada saat kondisi mental yang tidak stabil.

Kedua, kemaslahatan harus menjadi acuan dalam memelihara suatu kebutuhan yang menjadi prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Pemberian kucing sebagai mahar dalam pernikahan dapat membawa kemanfaatan

bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Manfaat yang dapat dirasakan adalah dengan adanya kucing dapat membantu mengembalikan kondisi mental yang tidak stabil karena dengan adanya kucing dapat dijadikan sebagai teman, selain itu kucing juga dapat digunakan untuk membantu mengusir tikus di rumah.

Ketiga, kemaslahatan harus sejalan dengan ruh syariat serta tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i. Dalam konteks mahar kucing berarti pemberian kucing sebagai mahar dalam pernikahan harus tetap memperhatikan syariat yang telah ditentukan. Dalam ajaran agama Islam tidak secara khusus melarang menggunakan kucing sebagai mahar dalam pernikahan. Akan tetapi dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang hukum jual beli kucing yaitu ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang hal tersebut, yang mana salah satu syarat dari mahar adalah bernilai dan dapat diperjualbelikan.

Pada zaman dahulu kucing dianggap tidak memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Hal ini muncul dikarenakan pada zaman dahulu kucing belum dianggap sebagai barang yang dapat bernilai seperti sekarang. Pada zaman sekarang sudah menjadi hal yang umum kucing diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomi yang jelas. Dalam hal ini konsep *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum dikarenakan memberikan kucing

sebagai mahar tidak bertentangan dengan syariat, bermanfaat bagi penerima, serta lebih relevan dengan situasi masyarakat saat ini.

Kucing dapat dijadikan sebagai mahar sesuai dengan konsep *masalah mursalah* dengan catatan kucing tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya:

1. Kucing yang digunakan harus sehat dan tidak cacat
2. Kucing harus dapat dimiliki secara sah dan jelas
3. Kucing harus mempunyai nilai manfaat yang jelas bagi penerima
4. Tidak menimbulkan kemudharatan dalam ajaran agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan argumentasi yang disampaikan oleh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keabsahan mahar menggunakan kucing yang telah diuraikan terdapat dua kesimpulan yang dapat disampaikan secara rinci agar memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.

1. Menurut pandangan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat dua pendapat yang berbeda terkait kucing sebagai salah satu bagian dari mahar. pendapat yang pertama mengatakan boleh bahwa untuk sebagian dari mahar kucing juga diperbolehkan karena kucing termasuk sesuatu yang bernilai, bermanfaat, dan dapat diperjual belikan dan juga kucing bisa dijadikan sebagai salah satu bagian dari mahar karena syarat-syarat barang utama lainnya yang dijadikan sebagai mahar sudah terpenuhi.

Pendapat kedua menyatakan bahwa Kucing sebagai salah satu bagian dari mahar tidak boleh dikarenakan menjaga kemungkinan hukum ketidak sah nya dan juga masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama.

2. Kucing dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan juga terdapat dua pendapat yaitu pertama mengatakan boleh dikarenakan kucing termasuk sesuatu yang mempunyai komoditas nilai, dan juga merawat kucing membutuhkan usaha yang cukup dan biaya yang cukup mahal. selain itu kucing juga juga bermanfaat seperti untuk menangkap tikus dirumah atau sebagai teman. Dalam hukum islam juga tidak ada larangan untuk jual beli kucing kecuali kucing liar yaitu kucing jalanan yang tidak memiliki nilai serta manfaat.

Pendapat kedua menyatakan tidak boleh dikarenakan hukum jual beli kucing masih diperdebatkan terkait sah tidaknya dan juga tidak terdapatnya contohnya baik dari Nabi Muhammad SAW.

Menurut konsep *maslahah mursalah* kucing dapat digunakan sebagai mahar dalam pernikahan, dikarenakan kucing sebagai mahar tidak bertentangan dengan prinsip syariat, memberikan kemanfaatan bagi penerima, dan juga hal ini sudah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Penelitian memiliki kefokusannya pada analisis terhadap keabsahan mahar kucing ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah* dengan menggunakan sudut pandangan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya disarankan :

1. Bagi Peneliti selanjutnya.

Perlunya kajian yang mendalam terhadap keabsahan kucing sebagai mahar dalam pernikahan dengan meneliti lebih jauh tentang mahar menggunakan hewan peliharaan khususnya kucing yang dianalisis menggunakan teori yang lainnya.

2. Bagi Masyarakat

Perlunya pemahaman bahwa dalam Islam mahar tidak hanya berupa uang, emas, atau barang berharga lainnya, akan tetapi kucing yang bernilai serta memiliki manfaat juga dapat dijadikan sebagai mahar dengan catatan terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

A. ARTIKEL

- Al-Jarallah, Fatima binti Muhammad. "Ketentuan Kucing." *Kementerian Pendidikan Tinggi Kerajaan Arab Saudi*, n.d. <https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/rnd/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87/1/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7.pdf>.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (June 2020). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/download/6001/2973/>.
- Luthfia, Chaula. "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia." *University of Jember: Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.19184/ij.v5i1.38714>.
- Mahsun, Mahsun, Mashudi Mashudi, and Khoirotin Nisa. "Enkulturasikan Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau Dalam Perkawinan." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9 (December 31, 2022): 145. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7270>.
- Maki, Hud Leo Perkasa. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/6138/3006>.
- Nusi, Dwi Apriliyani J, Nur Mohamad Kasim, and Weny Almarovid Dunga. "Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* VII, no. 2 (Desember 2023). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1123/618>.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (June 2020). <https://perspektif.bdkpalembang.id/index.php/perspektif/article/download/9/8/145>.
- Siregar, Ahmad Sholihin. "Al-Wadh' Dan Ciri Tekstualnya Dalam Al-Quran." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/312/200/>.
- Tang, Muh. "Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. III (2017). <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/34/33>.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>.

B. BUKU

Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahîh Muslim*. Vol. 2h. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

An-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Pertama. Dar Ibnu Hazm, 1433.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. 1st ed. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.

Elvera, and Yesita Astarina. *Metode Penelitian*. 1st ed. Daerah Istimewa Yogyakarta: Andi Publisher, 2021.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Peneitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kosim. *Fiqh Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Kuwait, Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Juz 39. Kuwait, n.d.

- Mahmudi, Zaenul, Khoirul Hidayah, and Erik Sabti Rahmawati. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Muhsin, Ilyya. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. 1st ed. Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.
- Mutawali, Muhammad, and Rahmah Murtadha. *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Kaifa Publishing, 2018.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. Bandung: Harfa Creative, 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>.
- Pasaribu, Benny. S, Aty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, and Rizqon Halal Syah Aji. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Pertama. Banten: Media Edu Pustaka, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Methodologi%20Penelitian.pdf>.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Juz 4. Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Rahman, Abdul, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, Mochammad Sugiarto, Sattar, and Zainal Abidin. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557081-metode-penelitian-ilmu-sosial-922d246b.pdf>.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. 1st ed. Banda Aceh: Turats, 2017.

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

C. SKRIPSI

Muhtadin, Muhammad Sabilal. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang).” UIN Raden Fatah Palembang, 2023. <https://repository.radenfatah.ac.id/35825/4/A5%20SABILAL.pdf>.

Saputra, Belly. “Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada Petshop Di Kota Palangkaraya.” IAIN Palangkaraya, 2020.

D. WEBSITE

“KBBI Daring-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,” n.d.

Mulyaningtyas, Dyah. “Viral Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Kucing, Ramai Komentar Kocak Netizen.” liputan6.com, February 22, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5214531/viral-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-kucing-ramai-komentar-kocak-netizen>.

Mutu, Lembaga Penjaminan. “Akreditasi BAN-PT Program Sarjana (S1).” *LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (blog), February 13, 2025. <https://lpm.uin-malang.ac.id/akreditasi-ban-pt-program-sarjana-s1/>.

Nuranisa, Arini. “Antimainstream, Pengantin Pria Ini Jadikan Kucing British Shorthair untuk Seseheraan.” liputan6.com, March 12, 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/4909722/antimainstream->

[pengantin-pria-ini-jadikan-kucing-british-shorthair-untuk-seserahan.](#)

Riani, Asnida. “Kucing Menggemaskan Jadi Seserahan Pertunangan Pasangan Malaysia.” liputan6.com, August 14, 2020. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4330919/kucing-menggemaskan-jadi-seserahan-pertunangan-pasangan-malaysia>.

Wijaya, Abadi. “UIN Malang : Kampus Islam Negeri Terbaik Pertama.” uin-malang.ac.id. Accessed October 31, 2024. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/210201/uin-malang-kampus-islam-negeri-terbaik-pertama.html>.

LAMPIRAN

1.1 Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 1633 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 09 Januari 2025

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Firda Faroh Kamaliya
NIM : 210201110069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Keabsahan Kucing Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



1.2 Lampiran Bersama Informan



Gambar 1 wawancara dengan Dr. H. Khoirul Anam, Lc.,M.H.



Gambar 2 wawancara dengan Dr. Fakhruddin, M.HI.



Gambar 3 wawancara dengan Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.



Gambar 4 wawancara dengan Miftahussolehuddin, M.HI



Gambar 5 wawancara dengan Faridatus Suhadak, M.HI.

1.3 Lampiran Instrume Wawancara

1. Urgensi pemberian mahar menurut pandangan bapak/ibu dosen?
2. Apa saja syarat-syarat mahar?
3. Barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai mahar?
4. Apakah hewan peliharaan dapat dijadikan sebagai mahar?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu dosen terkait penggunaan kucing sebagai mahar dalam pernikahan?
6. Bagaimana status hukum penggunaan kucing sebagai salah satu bagian dari mahar dalam pernikahan menurut pandangan bapak/ibu dosen?
7. Apa hukum dari hasil penjualan kucing?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://pk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Firda Faroh Kamaliya
 NIM : 210201110069
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
 Judul Skripsi : Keabsahan Kucing Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 Oktober 2024	Revisi Judul dan Konsultasi Bab I, II, III	
2	21 Oktober 2024	ACC Judul dan revisi Bab I, II, dan III	
3	28 Oktober 2024	Revisi Bab II	
4	01 November 2024	Revisi Bab III	
5	04 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
6	01 Desember 2024	Revisi Proposal Skripsi	
7	05 Desember 2024	Konsultasi Narasumber	
8	12 Februari 2025	Konsultasi Bab IV	
9	19 Februari 2025	Konsultasi Bab V	
10	26 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 05 Maret 2025

Mengetahui, Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Firda Faroh Kamaliya
 NIM : 210201110069
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 28 Mei 2002
 Alamat : Jl. Brawijaya No.5 RT 20
 RW 04, Dusun Cerme
 Kulon, Desa Jatisari,
 Kecamatan Tempeh,
 Kabupaten Lumajang
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Email : firdafaroh123@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	TK PGRI Tunas Harapan Jatisari	2007-2008
2.	SDN Jatisari 02	2008-2014
3.	SMP Negeri 1 Tempeh	2014-2017
4.	SMA Negeri 1 Tempeh	2017-2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	Madrasah Diniyah Al-Islah Jatisari Tempeh	2008-2021
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2021-2022